



## PUTUSAN

Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**XXXXXXXX**, lahir di XXXXXXXX tanggal 05 Januari 1977, agama Islam, NIK XXXXXXXX, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXX, Gg Setia Ujung, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Utara, Kota XXXXXXXX, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi

### MELAWAN

**XXXXXXXX**, lahir di XXXXXXXX tanggal 12 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Lorong VI Desa XXXXXXXX Induk Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Mandailing Natal, sebagai Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan nomor: 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 05 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



1. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Mandailing Natal sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX, tertanggal 28 mei 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Utara, Kota XXXXXXXX, sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri (*ba'da ad-dukhul*), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - a. XXXXXXXX (perempuan), tanggal lahir 17 Juli 2014; saat ini tinggal dengan Pemohon
  - b. XXXXXXXX (laki-laki), tanggal lahir 04 Agustus 2017 saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak bulan Juni 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh :
  - a. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon dan memilih tinggal dengan kakak Termohon
  - b. Termohon melakukan perbuatan yang dilarang Pemohon seperti merokok
  - c. Termohon memiliki pria idaman lain dan terang terangan bermesraan lewat handphone di videocall dan sms bahkan Termohon menjeguk pria tersebut ke penjara
  - d. Termohon memberikan pinjaman uang kepada kakak Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak dikembalikan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018, penyebabnya karena Pemohon melihat Termohon sedang videocall dengan laki-laki lain, dan itu

Hal. 2 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah kedua kalinya Termohon melakukan videocall bersama laki-laki lain, sehingga Pemohon marah dan Pemohon serta keluarga Pemohon dan Termohon sudah menasehati Termohon namun Termohon melawan dan tidak peduli, melihat sikap Termohon yang sangat buruk, Pemohon memutuskan berpisah dengan Termohon, kemudian Pemohon meninggalkan Termohon;

6. Bahwa sejak itu Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berulang kali mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* sangat sulit untuk diwujudkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

**SUBSIDAIR:**

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang secara in person;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil,

Hal. 3 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



demikian juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon atas perintah Majelis hakim telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil juga;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali, kemudian memberikan kesempatan melakukan mediasi dengan Hakim Mediator Muhammad Fadli, S.HI., yang telah melakukan Mediasi pada tanggal 27 Oktober 2002, akan tetapi mediasi gagal karena tidak tercapai perdamaian;

Menimbang, bahwa upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 05 Oktober 2020 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb tanggal 05 Oktober 2020 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga memberikan Jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Pemohon kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon pada intinya membatalkan posita pada poin 1, posita 2 pada poin 3 pada permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh lagi ;
3. Bahwa pada poin 4 pada permohonan Pemohon tidak benar dalil Pemohon menyatakan sering terjadi percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis tidak ada perselisihan sam sekali ;
4. Bahwa perlu Termohon jelaskan, hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan harmonis sampai Pemohon dan Termohon berpindah rumah ke Desa XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Mandailing Natal sekira tanggal 10 Agustus 2018;
5. Bahwa rencana pindah rumah tersebut merupakan usul daripada Pemohon yang mana sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Pemohon yang beralamat di jalan XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan

Hal. 4 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



XXXXXXXX Kota XXXXXXXX. Alasan Pemohon untuk pindah ke Desa XXXXXXXX adalah karena Pemohon berselisih paham dengan ibu Pemohon /mertua Termohon;

6. Dan selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, dan Termohon tidak pernah melakukan perselingkuhan sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon serta tidak benar Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon memilih tinggal dengan kakak Termohon, melainkan berpindahan rumah tersebut ke Desa XXXXXXXX merupakan ajakan Pemohon ;
7. Bahwa sehubungan dengan alasan Pemohon bahwa Termohon merokok dalam hal ini Termohon menyampaikan kebiasaan Termohon sudah sedari dulu diketahui oleh Pemohon dan tidak pernah dilarang oleh Pemohon sehingga tidak tepat Pemohon dan permohonannya menjadikan sebagai salah satu alasan untuk melakukan perceraian. Demikian juga dengan alasan Termohon memberikan pinjaman uang kepada kakak Termohon, memang benar adanya namun uang tersebut sudah dikembalikan oleh kakak Termohon;
8. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXXXXXXX pada tanggal 10 Agustus 2018, tidak berselang waktu lama pada tanggal 27 Desember 2018 Pemohon berpamitan kepada Termohon, hendak ke XXXXXXXX (rumah orangtua Pemohon) semenjak kepergian Pemohon tersebut Pemohon kembali menjemput anak XXXXXXXX dengan alasan orangtua Pemohon merasa rindu ingin bertemu sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah tersebut, Termohon sudah beberapa kali berusaha menemui Pemohon dan anak Termohon akan tetapi Termohon tidak juga menemuinya sampai dengan sekarang dan sudah hampir 2 (dua) tahun terpisah namun Termohon tidak mendapatkan alasan Pemohon sehingga Termohon menganggap Pemohon memang menginginkan perceraian ;
10. Bahwa salah satu alasan Termohon ingin mempertahankan pernikahan dan rumah tangga dengan Pemohon adalah demi masa depan kedua orang anak

Hal. 5 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



yang merupakan anak Pemohon dan Termohon yang masih kecil dan butuh kasih sayang dan perawatan kedua orangtuanya;

Bahwa dari permohonan perceraian yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak memperhatikan masa depan kedua anak kandung dari Termohon dan Pemohon demikian juga mengenai hak asuh anak XXXXXXXX yang dibawa Pemohon begitu saja dan dirawat oleh keluarga/saudara Pemohon secara bergantian oleh karena Pemohon bekerja sebagai supir, sehingga berdasarkan hal tersebut penting bagi Termohon untuk mengajukan gugatan reconvensi demikian juga yang menjadi hak-hak Termohon sebagai Termohon cerai talak sebagai berikut :

Dalam Reconvensi

Dalam Reconvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Reconvensi ;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansi dengan dalil-dalil gugatan Reconvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Reconvensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapat hadhanah dari Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi selaku ibunya, maka terhadap pemeliharaan anak yang belum mumayyiz tersebut, Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi mohon pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi ;
  - b. Bahwa semenjak Tergugat Reconvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak

Hal. 6 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



tanggal 27 Desember 2018, Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ;

3. Bahwa sehubungan dengan nafkah wajib tersebut diatas pada poin b, nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dapat diperinci sebagai berikut:
  1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2018 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan nominal perharinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan hitungan perharinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 90 hari xRp. 100.000,- =9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;
  3. Nafkah Mut'ah sebesar 4 gram Emas
  4. Nafkah Maskan selama masa iddah dengan perhitungan Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan , sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 650.000,- x 3 bulan = Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
  5. Nafkah Kiswah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut dan bilmana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
5. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku bapak berkecukupan untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi wajib memberikan biaya pemeliharaan anak hingga dewasa dan dapat mandiri sebesar Rp.

Hal. 7 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya, jumlah mana harus disesuaikan dengan nilai rupiah yang berlaku;

6. Mengembalikan mahar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15 gram emas

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan untuk berkanan memutus sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugata Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menetapkan terhadap hadhanah (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diserahkan pada Penggugat Rekonvensi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 4 gram emas, nafkah maskan selama masa iddah berjumlah 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) Nafkah Kiswah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak untuk 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
4. Mengembalikan mahar Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebesar Rp. 15 gram emas;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;  
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 8 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas jawaban Termohon dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi Pemohon mengajukan reflik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 1 Desember 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon serta duflik Termohon dan mempertahankan kembali seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan reflik Pemohon kecuali yang diakuinya tegas:
2. Bahwa sola bantahan dalam Duflik Termohon poin 4 (empat) Pemohon juga tegas bahwa permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2020, yang pada prinsipnya mengambil dasar pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa Termohon mendramatisir kesalahan Pemohon, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak benar dan justru Termohonlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Termohon sebagai istri yang taat pada suami dan juga ibu yang baik dari ke dua anak-anak Pemohon dengan Termohon ;
3. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Pemohon adalah benar dan berdasar dan dapat dijadikan alasan untuk dijadikannya Permohonan Ceari Talak sebagaimana ketentua pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1074 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 195 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam percekcoakan sebagaimana dimuat Pemohon dalam permohonan cerai talak pemohon, dan pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Termohon sendiri serta Termohon terlalu naif yang menyebutkan Pemohon kurang memahami proses hukum yang sedang dijalankan;

Jawaban tentang nafkah anak dan tuntutan dalam ReKonvensi;

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menaggapi terlalu panjang dalam reflik ini, namun menjadi catatan tersendiri bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah menguraikannya dan menjelaskan secara rinci seperti Pemohon /Tergugat Rekonvensi mengirimkan baju/pakaian anak-

Hal. 9 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- anak, uang dan juga beras untuk biaya kehidupan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami maupun sebagai ayah;
2. Bahwa pada poin berikutnya Termohon /Penggugat Rekonvensi hanya menyebut uang belanja anak dan bukan uang belanja biaya hidup Termohon/Penggugat Rekonvensi, hal ini menjadi pemikiran dalam diri Pemohon/ReKonvensi alangkah angkuh dan sombongnya diri Termohon /Penggugat Rekonvensi yang hanya menganggap pemberian uang belanja yang dikirim Pemohon Konvensi merup[akan uang belanja hanya untuk anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, bukankah Termohon/Penggugat Rekonvensi mengetahui pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai supir truk yang terkadang dalam 1(satu) bulan hanya 2 (dua) kali berangkat untuk muat barang, bahkan dalam 1 bulan belum tentu berangkat bekerja untuk memuat barang;
  3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak pemeliharaan anak (handhanah) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sebab Termohon /Penggugat Rekonvensi (ibu) dari anak-anak telah lalai dalam membimbing dan kurang memberikan pendidikan serta mempunyai perilaku yang buruk yang menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan hal ini akan Pemohon /Tergugat Rekonvensi buktikan kebenarannya didalam sidang berikutnya ;
  4. Bahwa terhadap tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah, maskan, kishwah, mut'ah dan masa lampau, tegas Tergugat Rekonvensi menolak ke 5 (lima) perkara diatas untuk memberikannya kepada diri Penggugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada dan hanya untuk memperlambat proses perkara perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dan guna memeras uang kepada Tergugat

Hal. 10 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Rekonvensi dan bukan untuk berumah tangga sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, namun bila Penggugat Rekonvensi masih tetap menuntut terhadap tuntutan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah serta nafkah masa lampau kepada Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan biaya nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keseluruhannya dan sejak awal menikah Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang bertanggung jawab;

Adapun rincian sebagai berikut:

1. Menetapkan belanja iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Menetapkan maskan selama masa iddah (tempat tinggal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan kiswah (pakaian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Mut'ah (kenang-kenangan) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Memperhatikan duflik Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan mengembalikan mahar Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa emas 15 gram atau 6 ame emas' merupakan kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Pemohon /Tergugat Rekonvensi tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat Obscuur libel, sebab Mahar yang diucapkan dan juga tertulis dalam buku nikah Penggugat Rekonvensi adalah uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tunai, dan dalam hal tersebut dibenarkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil dufliknya, sehingga darimana asumsinya Pemohon/Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan mahar tersebut, kiranya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ReKonvensi Penggugat tidak cermat, tidak jelas, kabur (abscur libel) dan harus dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian yang dikeluarkan oleh Tergugatr ReKonvensi di atas, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis

Hal. 11 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadap sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Menetapkan belanja iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menetapkan Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menetapkan kiswah (pakaian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6. Menetapkan Mut'ah (kenang-kenangan) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
7. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2014, dna XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 04 Agustus 2017 jatuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
8. Menetapkan biaya 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2014, dna XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas Reflik Pemohon dalam Konvensi dan jawaban Tergugat dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi memberikan duflik dalam Konvensi dan Reflik dalam Rekonvensi sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dengan cermat dan memahami maksud dari Reflik yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hendak mengajukan tanggapan, sanggahan,

Hal. 12 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



sangkalan, bantahan, pendapat/atau duplik atas reflik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil – dalil yang diajukan dalam reflik pemohon, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon konvensi / penggugat rekonvensi dalam duplik ini;
2. Bahwa terhadap dalil – dalil Termohon Konvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;
3. Berdasarkan Reflik tertanggal 17 November 2020, maka perkenankanlah kami mengajukan duplik sebagai berikut :
  1. Bahwa dalam refliknya pada dalil Konvensi angka 2 sangat jelas Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi hanya membantah poin 6 s/d poin 10 pada jawaban Termohon, sedangkan poin 3, 4 dan 5 dalam hal ini tidak dibantah oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga dalam hal ini Termohon tidak perlu lagi menanggapi lebih jauh;
  4. Bahwa dalam refliknya pada poin jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkesan dengan jelas tidak memahami proses hukum yang sedang dijalankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sendiri, sehingga dalam refliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi “ mencari – cari alasan agar Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Termohon di sidang pengadilan agama panyabungan”, sementara dalam permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas bertujuan hendak menceraikan Termohon Konvensi / penggugat rekonvensi, sementara itu dalam jawaban Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak ada kalimat yang menunjukkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mencari – cari alasan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Termohon

Hal. 13 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konvensi/Penggugat Rekonvensi melainkan sekedar memberi bantahan atas dalil – dalil permohonan Pemohon Konvensi;

5. Bahwa masih dalam refliknya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada angka 2 tentang “nafkah yang telah diberikan kepada Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi ”Dapat Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi jelaskan sebagai berikut:
  - a. Sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 27 Desember 2018 Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi pergi dengan berpamitan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, hendak kerumah orang tuanya di padang sidimpuan, sehingga dalam hal ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengkalrifikasi terkait uang belanja yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam refliknya, yakni dimulai pada tanggal 03 Juni 2019, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengirimkan baju 2 stel untuk anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, uang Rp 300.000, dan beras  $\pm$  8 Kg. Pada tanggal 13 November 2019 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan baju 5 stel untuk anak, uang Rp. 50.000, dan beras  $\pm$  8 Kg. Kemudian pada tanggal 24 Mei 2020 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan Baju 3 stel, pakaian dalam anak berupa singlet  $\frac{1}{2}$  lusin, sepatu 1 stel, uang Rp. 100.000, dan beras  $\pm$  8 Kg. Kemudian tanggal 17 Juni 2020 anak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sedang sakit, oleh karena alasan itu Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan baju untuk anak 3 stel, dan uang berobat Rp. 150.000.
  - b. Dengan demikian belanja yang dimaksud Pemohon Konvensi pada angka 2 dalam refliknya hanya belanja untuk anak, bukan

Hal. 14 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



untuk Termohon Konvensi yang juga merupakan tanggung jawab Pemohon Konvensi sampai dengan selesainya proses hukum perceraian ini, sehingga atas dasar tersebut reflik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan telah memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi patut dikesampingkan dan tanpa dipertimbangkan;

6. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tanggal 08 November 2020 baik secara tegas maupun tersirat membernarkan adanya perselisihan dan pertegkaran serta menunjukkan ketidak harmonisan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dalam refliknya pada angka 3;
7. Bahwa dalam reflik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyebutkan rumah bersama, dalam hal ini Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dapat menanggapi, bahwa sebagaimana dalam permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyebutkan rumah bersama beralamat di rumah orang tua Pemohon Konvensi yakni Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Kota Padang Sidimpuan, sementara dalam refliknya angka 4 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tegas menyatakan “pergi meninggalkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di rumah kediaman bersama, dan sejak itu pemohon dengan Termohon pisah rumah dan ranjang. Menjadi pertanyaan bagi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bagaimana mungkin Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bahwa asuhan anak berada pada Tergugat Rekonvensi, serta hendak dibawa kemana, sementara dalam reflik Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah bersama dan rumah bersama tersebut juga merupakan rumah orang tua Pemohon Konvensi dan tidak ada rumah yang lain. Akan tetapi bila Pemohon Konvensi pergi meninggalkan rumah kakak Termohon Konvensi dimana sejak bulan

Hal. 15 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agustus 2018 menjadi rumah bersama tidak terasa janggal dan bisa masuk akal;

**B. DALAM REKONVENSI**

**a. Tentang Pemeliharaan Anak :**

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi anak yang bernama XXXXXXXX bersama Pemohon Konvensi.
2. Bahwa anak XXXXXXXX ikut dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berawal dari setelah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pindah rumah ke desa XXXXXXXX induk (rumah kakak Termohon Konvensi) dari rumah bersama di Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan pada bulan 08 Agustus 2018. Sedangkan pada bulan desember 2018 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berpamitan hendak mengunjungi orang tuanya di Padang Sidempuan (rumah bersama sebelumnya). Akan tetapi setelah itu Pemohon tidak kembali lagi, kecuali kembali dengan membawa Anak XXXXXXXX yang saat itu berumur +4 tahun, dengan alasan Pemohon Konvensi bahwa orang tua Pemohon Konvensi merasa rindu. Sejak saat itulah anak XXXXXXXX tidak pernah lagi dilihat oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi demikian juga Pemohon Konvensi juga tidak kunjung datang lagi, kecuali Pemohon Konvensi mengirimkan kebutuhan anak sebagaimana yang disampaikan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam duplik ini pada poin 4 huruf a diatas.
3. Bahwa terhadap tindakan pemohon tersebut pada poin 3 diatas jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali anak sudah mumayiz. Sementara dalam perkara ini anak XXXXXXXX belum mumayiz, sehingga pemeliharaannya diserahkan kepada atau merupakan hak ibunya. Sehingga tidak beralasan Pemohon Konvensi memiliki hak pemeliharaan atas anak XXXXXXXX atau keduanya (XXXXXXX);
4. Bahwa Pemohon Konvensi membuat – buat alasan agar pemeliharaan anak jatuh kepada Pemohon Konvensi, dengan mengatakan bahwa

*Hal. 16 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Termohon Konvensi lalai dalam mendidik anak. Hal tersebut tegas Termohon Konvensi membantahnya, dengan alasan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selama hidup bersama tidak pernah berselisih paham sedikitpun dalam hal mendidik anak, baik pada saat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di padang sidimpuan maupun setelah pindah ke desa XXXXXXXX induk, kecamatan XXXXXXXX, kab. Mandailing Natal. Sehingga alasan Pemohon Konvensi tersebut sangat tidak relevan sebagai alasan agar pemeliharaan anak diberikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

5. Bahwa tentang tuduhan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang mengatakan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi merokok, mempunyai selingkuhan. Dalam hal ini Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu menjawabnya lagi oleh karena sudah dijawab pada jawaban Termohon reKonvensi;
  6. Bahwa tentang pengaruh lingkungan terhadap masa depan anak Azkia Sahila sebagai alasan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima sebagai alasan untuk merebut pemeliharaan anak Azkia Sahila jatuh kepada Pemohon Konvensi, oleh karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada kenyataannya sejak ditinggalkan Pemohon Konvensi sampai dengan sekarang anak yang bernama XXXXXXXX dalam pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Sungguhpun demikian alasan Pemohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan yang ada, bahwa anak yang belum berumur 12 tahun pemeliharaannya diserahkan kepada ibunya. Sehingga dengan alasan pemohon tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan tetap membebankan tanggung jawab nafkah anak kewajiban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- b. Tentang Nafkah
1. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terlihat kurang memahami terhadap tuntutan nafkah sebagaimana yang dimaksud Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Dalam refliknya pada poin

Hal. 17 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



jawaban angka 4, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa “Pemohon Konvensi tidak pernah melalikan kewajiban” sehingga menolak tuntutan nafkah lampau Termohon Konvensi. Dalam duplik ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan bahwa “suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Demikian pula lampainya tersebut adalah selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak 27 Desember 2018, sementara itu sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 PP Nomor 9 tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat – akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sehingga perhitungan masa lampau tersebut menjadi  $\pm$  2 tahun. Maka berdasarkan hal tersebut dalam duplik ini Termohon Konvensi sampaikan bahwa nafkah lampau tersebut merupakan kewajiban Pemohon Konvensi atas kelalaiannya memberi nafkah Termohon. Hal ini juga sekaligus menjawab dan membantah reflik Pemohon Konvensi dalam pokok perkara angka 2 alinea terakhir dan angka 4;

2. Bahwa sehubungan dengan reflik Pemohon Konvensi pada jawaban tentang Nafkah angka 4 menyebutkan “tuntutan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengada ada”, menunjukkan ketidak pahaman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas peraturan yang mengatur kewajiban Pemohon Konvensi / tergugat rekonvensi memberi belanja iddah, Maskan, Kiswah dan Mut’ah. Atas hal tersebut Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak menanggapinya lebih jauh dan memohon kepada majelis untuk mencukupkan bantahan Termohon Konvensi sesuai dengan peraturan yang mengaturnya;
3. Bahwa pada jawaban dan gugatan reKonvensi Termohon Konvensi pada poin 6, disalah pahami oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam refliknya pada angka 5. Bahwa benar mahar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Rp 5.500.000,

Hal. 18 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



namun untuk menyimpan uang mahar tersebut, Termohon membelikannya kepada emas. Jumlah emas yang dibeli Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut adalah 6 ame atau 15 Gram (asumsi 2.5 gram / ame x 6 = 15 gram). Bahwa mahar Rp 5.500.000 tersebut orang tua Termohon menambahinya untuk mencukupi 6 ame 15 gram tersebut. Pernikahan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi Oktober 2013, maka pada saat itu harga emas per ame adalah + Rp. 1.200.000 x 6 = 7.200.000; sehingga dengan jumlah uang yang ditambahkan oleh orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah Rp. 1.700.000;. Kemudian dalam kesempatan ini Termohon perlu menjelaskan bahwa emas atau uang mahar tersebut habis dipakai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk kebutuhan perbaikan mobil angkut Pemohon Konvensi saat itu. Penjualan emas tersebut dijual oleh pemohon sedikit demi sedikit sekira antara tahun 2014 s/d 2015 hingga habis dengan sepengetahuan Termohon Konvensi dan tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi. Adapun setelah penjualan – penjualan emas tersebut dan habis, maka sekira tahun 2017 pemohon kembali membeli emas berupa 2 buah cin – cin sejumlah 6 ame dan 1 buah gelang sejumlah 8 ame. Setelah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pindah rumah ke desa XXXXXXXX induk bulan agustus 2018, 2 buah cin – cin emas sejumlah 6 ame dan 1 buah gelang emas sejumlah 8 ame ikut dibawa, namun oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi khawatir keamanan emas tersebut Pemohon Konvensi membawanya kembali ke XXXXXXXX (rumah orang tua Pemohon Konvensi), yakni sebelum Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi pada bulan desember 2018. Maka oleh karena emas 6 ame / 15 gram atau uang mahar Rp 5.500.000 dan uang pemberian orang tua Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rp 1.700.000 tersebut merupakan hak daripada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bermohon kepada majelis agar menghukum

Hal. 19 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Pemohon Konvensi untuk mengembalikan hak Termohon Konvensi tersebut;

7. Bahwa Pemohon Konvensi dalam refliknya nafkah iddah Rp 1.500.000 yang artinya pemohon memperhitungkannya Rp 500.000 / bulan dan dengan asumsi 16.000 / perhari, tidak realistis. Demikian juga halnya uang Mut'ah dan maskan (tempat tinggal) tidak sesuai lagi dengan masa sekarang. Maka dalam hal ini Termohon memohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara menolak permohonan pemohon konvensi / tergugat rekonvensi tersebut;

Berdasarkan hal – hal – tersebut diatas, maka Termohon Konvensi Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI

1. Menolak reflik pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima dan menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya.

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi/Termohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (pemeliharaan) anak yang diperoleh selama pernikahan antara penggugat rekonvensi/Termohon konvensi dan tergugat rekonvensi/pemohon konvensi diserahkan pada penggugat rekonvensi/Termohon konvensi;
3. Menghukum tergugat rekonvensi/pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan Desember 2018 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 ( lima juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar 4 Gram emas, Nafkah Maskan selama masa iddah berjumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Nafkah Kiswah sebesar Rp. 500.000,00 ( Lima ratus ribu rupiah), dan nafkah anak untuk 2 orang anak setiap bulannya sebesar 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 20 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengembalikan mahar penggugat rekonvensi / Termohon konvensi berupa emas sebesar 15 Geram atau 6 aine emas;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa terhadap duflik Konvensi Termohon dan reflik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Penggugat mengajukan duflik dalam Rekonvensi (rereflik) secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon serta duflik Termohon dan mempertahankan kembali seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan reflik Pemohon kecuali yang diakuiinya tegas:
2. Bahwa sola bantahan dalam Duflik Termohon poin 4 (empat) Pemohon juga tegas bahwa permohonan Pemohon tertanggal 05 Oktober 2020, yang pada prinsipnya mengambil dasar pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, jelas bahwa Termohon mendramatisir kesalahan Pemohon, karena kesalahan yang disangkakan dan tuduhkan oleh Termohon kepada Pemohon adalah tidak benar dan justru Termohonlah yang banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Termohon sebagai istri yang taat pada suami dan juga ibu yang baik dari ke dua anak-anak Pemohon dengan Termohon ;
3. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan Pemohon adalah benar dan berdasar dan dapat dijadikan alasan untuk dijadikannya Permohonan Ceari Talak sebagaimana ketentua pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1074 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 195 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam percekcoan sebagaimana dimuat Pemohon dalam permohonan cerai talak pemohon, dan pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Termohon sendiri serta Termohon terlalu naif yang menyebutkan Pemohon kurang memahami proses hukum yang sedang dijalankan;

*Hal. 21 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



Jawaban tentang nafkah anak dan tuntutan dalam ReKonvensi;

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi terlalu panjang dalam reflik ini, namun menjadi catatan tersendiri bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi telah menguraikannya dan menjelaskan secara rinci seperti Pemohon /Tergugat Rekonvensi mengirimkan baju/pakaian anak-anak, uang dan juga beras untuk biaya kehidupan Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajiban Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami maupun sebagai ayah;
2. Bahwa pada poin berikutnya Termohon /Penggugat Rekonvensi hanya menyebut uang belanja anak dan bukan uang belanja biaya hidup Termohon/Penggugat Rekonvensi, hal ini menjadi pemikiran dalam diri Pemohon/ReKonvensi alangkah angkuh dan sombongnya diri Termohon /Penggugat Rekonvensi yang hanya menganggap pemberian uang belanja yang dikirim Pemohon Konvensi merupakan uang belanja hanya untuk anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi, bukankah Termohon/Penggugat Rekonvensi mengetahui pekerjaan Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai supir truk yang terkadang dalam 1(satu) bulan hanya 2 (dua) kali berangkat untuk muat barang, bahkan dalam 1 bulan belum tentu berangkat bekerja untuk memuat barang;
3. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan hak pemeliharaan anak (handhanah) terhadap dua orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi jatuh kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sebab Termohon /Penggugat Rekonvensi (ibu) dari anak-anak telah lalai dalam membimbing dan kurang memberikan pendidikan serta mempunyai perilaku yang buruk yang menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan hal ini akan Pemohon /Tergugat Rekonvensi buktikan kebenarannya didalam sidang berikutnya ;
4. Bahwa terhadap tuntutan Termohon/ Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah, maskan, kishwah, mut'ah dan masa lampau, tegas Tergugat

Hal. 22 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Rekonvensi menolak ke 5 (lima) perkara diatas untuk memberikannya kepada diri Penggugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa sesungguhnya Penggugat Rekonvensi hanya mengada-ada dan hanya untuk memperlambat proses perkara perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dan guna memeras uang kepada Tergugat Rekonvensi dan bukan untuk berumah tangga sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, namun bila Penggugat Rekonvensi masih tetap menuntut terhadap tuntutan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah serta nafkah masa lampau kepada Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan biaya nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk keseluruhannya dan sejak awal menikah Tergugat Rekonvensi tidak pernah melalaikan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang bertanggung jawab;

Adapun rincian sebagai berikut:

1. Menetapkan belanja iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
2. Menetapkan maskan selama masa iddah (tempat tinggal) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menetapkan kiswah (pakaian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Mut'ah (kenang-kenangan) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Memperhatikan duflik Termohon/Penggugat Rekonvensi yang menyebutkan mengembalikan mahar Termohon/Penggugat Rekonvensi berupa emas 15 gram atau 6 ame emas' merupakan kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Pemohon /Tergugat Rekonvensi tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat Obscuur libel, sebab Mahar yang diucapkan dan juga tertulis dalam buku nikah Penggugat Rekonvensi adalah uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tunai, dan dalam hal tersebut dibenarkan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam dalil-dalil dufliknya, sehingga darimana asumsinya Pemohon/Tergugat

Hal. 23 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Rekonvensi harus mengembalikan mahar tersebut, kiranya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ReKonvensi Penggugat tidak cermat, tidak jelas, kabur (abscur libel) dan harus dikesampingkan ;

Berdasarkan uraian yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi di atas, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i dihadap sidang Pengadilan Agama Panyabungan ;
3. Menetapkan belanja iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menetapkan Maskan (tempat tinggal) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
5. Menetapkan kiswah (pakaian) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
6. Menetapkan Mut'ah (kenang-kenangan) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2014, dna XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 04 Agustus 2017 jatuh kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
8. Menetapkan biaya 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXX, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 2014, dna XXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 04 Agustus 2017 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
9. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk ringkasnya cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara perkara ini;

Hal. 24 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb





Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis :

Bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Mandailing Natal Nomor XXXXXXXX tanggal 13 November 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi

1. XXXXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Tanobato, Gang Setia Ujung Kelurahan Batang Ayumi Aje Kecamatan XXXXXXXX Utara, Kota XXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara kandung dan kenal juga dengan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, dimana anak tersebut saat ini yang bernama XXXXXXXX (perempuan) tinggal bersama Pemohon sedangkan yang bernama XXXXXXXX tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah oerangtua Pemohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Utara ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang terus menerus disebabkan:
    1. Masalah Ekonomi yang tidak mencukupi ;
    2. Termohon merokok dan tidak mau disuruh berhenti ;
    3. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon bahkan sering pulang kerumah orangtuanya;
    4. Masalah hutang Termohon kepada saksi
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkan sebanyak 2 kali;

Hal. 25 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkan mulut;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa penyebab Termohon meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tidak memiliki iktikad baik terhadap keluarganya ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang dan anak tersebut saat ini yang bernama XXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon sedangkan yang bernama XXXXXXXX diasuh oleh Termohon ;
  - Bahwa anak tersebut saat ini sehat secara jasmani ;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk dengan membawa kebutuhan sembako ke Medan ;
  - Bahwa Pemohon berangkat kerja 2 atau 3 kali sebulan namun terkadang dalam satu bulan tidak pernah ;
  - Bahwa jika Pemohon berangkat maka upahnya ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persekali berangkat dengan hitungan pergi dan pulang ;
  - Bahwa Pemohon ada memberikan belanja untuk anak Pemohon dan Termohon 3 kali sekaligus untuk Termohon ;
  - Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
2. XXXXXXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX IV, Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Mandailing Natal dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai teman;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, dimana anak tersebut saat ini yang bernama

Hal. 26 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



XXXXXXXX (perempuan) tinggal bersama Pemohon sedangkan yang bernama XXXXXXXX tinggal bersama Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Utara ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang terus menerus disebabkan:
  1. Masalah Ekonomi yang tidak mencukupi ;
  2. Termohon merokok dan tidak mau disuruh berhenti ;
  3. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon bahkan sering pulang kerumah orangtuanya;
  4. Masalah hutang Termohon kepada saksi
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sebanyak 2 kali;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa penyebab Termohon meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tidak memiliki iktikad baik terhadap keluarganya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang dan anak tersebut saat ini yang bernama XXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon sedangkan yang bernama XXXXXXXX diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa anak tersebut saat ini sehat secara jasmani ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk dengan membawa kebutuhan sembako ke Medan ;
- Bahwa Pemohon berangkat kerja 2 atau 3 kali sebulan namun terkadang dalam satu bulan tidak pernah ;

Hal. 27 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;
- 3. Syamsiah Sitompul binti Japara Sitompul, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Tanobato, Gang Setia Ujung Kelurahan Batang Ayumi Aje Kecamatan XXXXXXXX Utara, Kota XXXXXXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar dan kenal juga dengan Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013 dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak, dimana anak tersebut saat ini yang bernama XXXXXXXX (perempuan) tinggal bersama Pemohon sedangkan yang bernama XXXXXXXX tinggal bersama Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah oerangtua Pemohon yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Utara ;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkan yang terus menerus disebabkan:
    1. Masalah Ekonomi yang tidak mencukupi ;
    2. Termohon merokok dan tidak mau disuruh berhenti ;
    3. Termohon sering meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon bahkan sering pulang kerumah orangtuanya;
    4. Masalah hutang Termohon kepada saksi
  - Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sebanyak 2 kali;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkan mulut;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa penyebab Termohon meninggalkan kediaman bersama karena Termohon tidak memiliki iktikad baik terhadap keluarganya ;

Hal. 28 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 2 orang dan anak tersebut saat ini yang bernama XXXXXXXX tinggal dan diasuh oleh Pemohon sedangkan yang bernama XXXXXXXX diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa anak tersebut saat ini sehat secara jasmani ;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan kebutuhan anak Pemohon dengan baik dan memberikan kasih sayang ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir truk dengan membawa kebutuhan sembako ke Medan ;
- Bahwa Pemohon berangkat kerja 2 atau 3 kali sebulan namun terkadang dalam satu bulan tidak pernah berangkat ;
- Bahwa jika Pemohon berangkat maka upahnya ada Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) persekali berangkat dengan hitungan pergi dan pulang ;
- Bahwa Pemohon ada memberikan belanja untuk anak Pemohon dan Termohon 3 kali sekaligus untuk Termohon ;
- Bahwa keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, kemudian bukti Termohon Konvensi berupa bukti Tertulis dan saksi ;

Bukti Tertulis :

1. Print percakapan/curhatan Termohon kepada tetangga suaminya di Media Sosial (FB) dan juga photo anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dimaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Print percakapan/curhatan Termohon kepada tetangga suaminya di Media Sosial (FB) dan juga photo anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dimaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Hal. 29 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



3. Print percakapan Pemohon dengan Termohon di Media Sosial (FB) dan juga photo anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dimaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa, Termohon sudah mencukupkan bukti tertulis, kemudian menghadirkan saksi 2 orang yaitu :

1. Irma Suryani binti Musron, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Induk Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai saudara kandung dan kenal juga dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013 ;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXX, kemudian pindah ke XXXXXXXX setelah itu Pemohon pamit pulang kerumah orangtuanya di XXXXXXXX, setelah beberapa hari kemudian Pemohon pulang ke XXXXXXXX hanya untuk menjemput anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXX katanya neneknya rindu ingin berjumpa dengan anaknya, ata sizin Termohon Pemohon berangkat ke Sidempuan dengan anaknya yang bernama Azka Sliha dan sejak itu tidak pulang –pulang lagi, tanpa diketahui permasalahannya ;
  - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon sudah dirumah orangtuanya di Padangsidempuan sedangkan Termohon tinggal di XXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangannya;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir Truk ;

Hal. 30 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa saksi melihat anak Pemohon dan Termohon yang diasuh oleh Termohon sehat diasuh oleh Termohon ;
  - Bahwa saksi melihat Termohon sangat sayang dan memberikan perhatian yang baik kepada anak Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memberikan atau mengirimkan belanja untuk istrinya sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon ;
  - Bahwa saksi melihat dan ikut membeli emas untuk Penggugat Rekonvensi ketika Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hendak melaksanakan pernikahan sehingga Penggugat Rekonvensi membawa emas dan sekarang emas tersebut sudah tidak ada lagi ;
2. Deli yani binti Buga, Agama Islam, umur 49 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXXXXXXX Induk Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Mandailing Natal, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai tetangga dan kenal juga dengan Pemohon sebagai suami dari Termohon ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Oktober 2013;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXX, kemudian pindah ke Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX ;
  - Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah 2 tahun yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama Pemohon, Pemohon pergi kerumah orangtuanya di XXXXXXXXg dan membawa anaknya yang beranam XXXXXXXX ;
  - Bahwa pihak keluarga sudah beruaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;
  - Bahwa saksi sudah mencukupkan keterangannya;

Hal. 31 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang deres di kebun karet orang;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon dan Termohon sehat diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi melihat Termohon sangat sayang dan memberikan perhatian yang baik kepada anak Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir Truk ;
- Bahwa Termohon mengurus anak yang tinggal bersamanya baik ;
- Bahwa Pemohon tidak mengirim belanja untuk Termohon ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat Rekonvensi hendak menikah dengan Tergugat Rekonvensi membawa emas dan sekarang emas tersebut sudah tidak ada lagi dipakai oleh Penggugat Rekonvensi ;

Kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak sanggup dengan nominal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan tentang anak sepakat anak yang bernama XXXXXXXX (laki-laki) diasuh oleh Termohon Konvensi mohon segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Kemudian Termohon menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tetap dengan semula kecuali masalah hak asuh anak sepakat anak yang bernama XXXXXXXX diasuh oleh Pemohon Konvensi sedangkan XXXXXXXX diasuh oleh Termohon Konvensi dan yang lainnya mohon segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa mengenai segala kejadian yang terjadi di persidangan telah tercantum di dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian dalam keputusan ini, maka segala sesuatunya dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Hal. 32 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menetapkan dan menunjuk Muhammad Fadli, S.HI sebagai Hakim Mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi upaya perdamaian dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon Konvensi adalah Pemohon Konvensi memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2018 sehingga tidak mungkin hidup rukun lagi bahkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah telah terjadi pertengkaran dan perselisihan

*Hal. 33 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



namun diakuinya antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sampai dengan sekarang ini sudah mencapai 2 tahun dan tidak diketahui oleh Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti (vide. Pasal 283 Rbg) P serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di atas, dan terhadap bukti tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beraga Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 *juncto* penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989 pada angka 9 *juncto* pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. *juncto* pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Pemohon Konvensi yang dan di bawah sumpahnya

Hal. 34 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



(vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi di mana Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi terdiri dari 3 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Adolina Dalimunthe binti Zubeir), saksi 2 (Andri Suleman bin Agus Salim) saksi 3 (Syamsiah Sitompul binti Japara Sitompul) masing-masing sebagai tetangga dan saudara kandung serta saudara ipar Pemohon Konvensi ketiga orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama (Adolina Dalimunthe binti Zubeir) dan Saksi kedua (Andri Suleman bin Agus Salim) dan saksi ketiga (Syamsiah Sitompul binti Japara Sitompul ) dalam memberikan keterangannya menyatakan mengetahui secara langsung bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak tahun 2018 mulai muncul ketidak harmonisan disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena faktor Ekonomi dan hutang kepada saudara kandung Pemohon serta Termohon sering meninggalkan kediaman

*Hal. 35 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



bersama bahkan sampai pulang kerumah orangtuanya tanpa izin dari Pemohon sebagai suami yang menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dalam keadaan pisah rumah sudah 2 tahun yang lalu ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung dalil permohonan Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T. 2 berupa print percakapan Termohon dengan tetangga Pemohon yang menjelaskan tentang curhatan Termohon tentang kondisi dan photo anak Pemohon dan Termohon Konvensi Fotokopi tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) dan pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut untuk membuktikan keadaan/kondisi anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 dan T. 2 tersebut tentang anak tidak ada kaitannya lagi dengan perkara ini karena gugatan Rekonvensi tentang anak telah disepakati sehingga bukti ini harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa print percakapan Pemohon dengan Termohon melalui Media Sosial Print tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) dan pasal 5 angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut untuk membuktikan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon

Hal. 36 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Konvensi sudah ada pertengkaran, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.3 tersebut dapat diterima sebagai bukti ;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi menghadirkan saksi-saksi yang merupakan orang dekat Termohon Konvensi yang dan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 R.Bg ) dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah pula mengajukan saksi-saksi di mana Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi Termohon Konvensi terdiri dari 2 orang berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Irma Suryani binti Muston), saksi 2 (Desiyani binti Bunga) masing-masing sebagai saudara dan tetangga Termohon Konvensi kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama (Irma Suryani binti Muston) dan Saksi kedua (Desiyani binti Bunga) dalam memberikan keterangannya menyatakan mengetahui secara langsung bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berjalan rukun akan tetapi sejak 2 tahun yang lalu Pemohon telah meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah orangtuanya ;

*Hal. 37 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain, maka keterangan saksi *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mendukung jawaban Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung lebih kurang 2 tahun lamanya;
4. Bahwa, selama selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon melalui media Sosial tidak bagus dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ada izin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

*Hal. 38 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 3 dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahannya jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

*Hal. 39 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*





Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِنْكُمْ لِتُسْكِنُوا فِيهِ وَتَجِدُوا فِيهَا رَحْمَةً وَكَانَ عَلَاقُكُمْ بِهِ خُلُقًا نَبِيًّا

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَرِ الْخَفِيمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Hal. 40 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb





Menimbang, bahwa secara sosiologis, dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

*lughah*

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, secara psikologis, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

*Hal. 41 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996: "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak".

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Hal. 42 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum dan terbukti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan, dimana penetapan tersebut dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa kelalaian pengiriman tersebut, menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan atau pejabat Pengadilan yang

*Hal. 43 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



ditunjuk, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mengirimkan salinan ikrar talak tersebut;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Pemohon di Kecamatan XXXXXXXX Utara Kota XXXXXXXX dan Termohon serta tempat perkawinan keduanya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Mandailing Natal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

#### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (ReKonvensi) Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ReKonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, karena itu gugatan ReKonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi meliputi:

- a. Nafkah Iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- b. Mut'ah berupa emas sebesar Rp. 4 gram ;
- c. Kiswah berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- d. Maskan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- e. Nafkah lampau selama 2 tahun sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari x 2 tahun = Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
- e. hak asuh 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- f. Nafkah kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 44 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



g. Mengembalikan mahar Penggugat Rekonvensi berupa emas sebesar 15 gram atau 6 ameh ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi pada dasarnya menerima petitum gugatan ReKonvensi namun tidak sanggup dengan nominal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah *iddah*, mut'ah dan kiswah maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut berawal dari faktor ekonomi sehingga Tergugat Rekonvensi marah dan meninggalkan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan ReKonvensinya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Irma Suryani binti Muston dan Desi Yani binti Bunga. Sebagai tetangga dan keluarga Termohon Rekonvensi, saksi tersebut tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi di atas, Penggugat Rekonvensi tidak bisa membuktikan dengan pasti berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya namun saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai sopir truk akan tetapi dimuka sidang Tergugat mengakui hasilnya Rp. 600.000,- ketika berangkat sedangkan berangkat hanya 1 sampai 2 kali sebulan dan terhadap pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, sedangkan saksi Penggugat Rekonvensi hanya menjelaskan tentang pisah Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah 2

*Hal. 45 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



tahun dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam tersebut, gugatan Penggugat dalam ReKonvensi patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah selama masa iddah juga dapat dipertimbangkan karena hal itu sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* dari Kitab *Iqna* juz 2 halaman 118 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

**دعلا يف قاضى لا اؤلة ففغفلاو ففكسلا ففؤو اففرا اقلط لوخلا ففعب فف**

Artinya : *"Apabila suami menceraikan istri sesudah dukhul dengan talak satu raj'i, maka istri berhak mendapat tempat tinggal, nafkah kiswah, semasa iddah";*

Menimbang, bahwa bekas suami yang menceraikan istrinya sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di atas, wajib pula memberi nafkah selama masa *iddah*, berikut juga *maskan* dan *kiswah* kepada istri, karena selama masa itu bekas istri masih tetap berada dalam penguasaan bekas suami, termasuk apabila keduanya berkehendak untuk rujuk tidak perlu dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi atas nafkah *iddah* Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi besaran iddah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka sidang Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi dan saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan

Hal. 46 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



kalau Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai sopir truk dan dimuka sidang Tergugat Rekonvensi pun menyatakan kalau hasil yang diterimanya setiap berangkat Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan berangkat 1 sampai 2 sebulan, akan tetapi dalam satu bulan ada juga tidak pernah berangkat pengakuan Tergugat Rekonvensi ini tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang iddah selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) selama masa iddah Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013 tentang Komponen Kebutuhan hidup layak untuk pekerja lajang maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah sebagaimana dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam disebutkan *mut'ah* adalah suatu pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dalam perkara *a quo* merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَا كَانَ عَلَيْكُمْ مِنْ عِدْتِي فِي إِتِّاعِكُمْ فِي مَا أَنزَلَ لَكُمُ الْكِتَابَ مِنْ حَتَّىٰ تَسْلُبَ إِلَيْنَا الْأَمْوَالَ فَكَانَ عَلَىٰكُمْ لِغُلَامِكُمْ فِي الْعِلْمِ شَتَّىٰ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِيكُمْ يُوجَدُونَ

Hal. 47 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Artinya : “Maka berikanlah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya *mut’ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) ;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana di muka sidang Tergugat ReoKonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberikan hadiah berupa emas terhadap Penggugat Rekonvensi dan bila dilihat dari usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi baru berlangsung 7 tahun 1 bulan dan Tergugat Rekonvensi juga bekerja sebagai sopir truk yang terkadang berangkat dan terkadang tidak berangkat sehingga berakibat kepada Penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis memandang kemampuan secara materi Tergugat Rekonvensi tersebut pantas untuk ditetapkan membayarkan Mut’ah Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut’ah* berupa emas seberat 4 gram Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat dan ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum

Hal. 48 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb





memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas london seberat 2 gram ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang Kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat menyanggupinya, maka majelis tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi cukup merujuk kepada kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi Kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kewajiban dan kepatutan berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang maskan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam disebutkan Maskan adalah tempat tinggal untuk istri selama menjalani masa iddah, maka majelis menganggap tuntutan tersebut terlalu besar jika dipandang dengan standar rumah kontrakan yang layak untuk ditempati di daerah XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan kelayakan bagi Penggugat Rekonvensi dan dipandang dari standar penghasilan Tergugat Rekonvensi yang hanya rata-rata Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kepatutan dan kelayakan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang yaitu sejumlah Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) selama menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah lampau sejak bulan Desember tahun 2018 sampai dengan sekarang (23 bulan) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari x 1 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 23 bulan = Rp. 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) fakta dipersidangan

Hal. 49 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Tergugat Rekonvensi dalam Reflik sekaligus jawaban dalam Rekonvensi membantah dan menyatakan telah memberikannya dan hal ini dalam duplik Penggugat Rekonvensi menyatakan ada memberikan berupa beras dan uang, dan saksi menerangkan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah 2 tahun hal ini tidak ada yang membantahkannya, namun Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa beras yang dikirimkannya untuk anak telah melekat pada istri sehingga tidak bersedia lagi membayarkannya;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi perceraian, maka pihak suami berkewajiban untuk memberi kepada isteri nafkah Lampau (madliyah) dan nafkah iddah dan berdasarkan Firman Allah SWT “ dalam Al Qur’an surat Ath-Tholaaq ayat 7 yang artinya “ Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya, Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”

Menimbang, bahwa nafkah lampau (madliyah) adalah nafkah yang belum dibayarkan oleh pihak suami kepada isterinya sehingga tetap menjadi hutang suami sebagaimana pendapat fuqoha yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :

1. Kitab Syarqawi alat tahrir juz II halaman 308 yang artinya “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kadaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami ;
2. Kitab Al Muhadzdzab juz ii Halaman 178 yang artinya “ Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang isteri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan sisuami tidak nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu” ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi tidak membayarkan sudah mencapai 23 bulan namun Tergugat Rekonvensi dalam reflik sekaligus jawaban dalam Rekonvensi membantah hal

Hal. 50 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



ini dan dimuka sidang menyatakan telah membayarnya sesuai dengan kemampuannya dan pernyataan Penggugat Rekonvensi pada dufliknya yang menyatakan uang dan beras tersebut untuk belanja anak sedangkan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau untuk in persoon sehingga secara tidak langsung Tergugat Rekonvensi telah mengakui hal ini, namun berdasarkan fakta dipersidangan saksi Penggugat Rekonvensi dan juga Tergugat Rekonvensi menerangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah 23 bulan, dan hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan diantara 23 bulan tersebut Tergugat ada mengirimkan belanja sesuai dengan kemampuannya yaitu Bulan Mei 2019, bulan November 2019 dan Mei 2020, Maka Majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi masih terhutang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 20 bulan ;

Menimbang, Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sebesar Rp. 50.000,- perhari Majelis memandang hal ini terlalu besar dan untuk menentukan berapa besaran nafkah yang harus ditanggung oleh suami terhadap isteri agar sesuai dengan kemampuan suami adalah lazimnya harus diketahui pendapat/penghasilan suami setiap hari atau setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa telah ternyata Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan pendapatan/penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mengakui penghasilannya sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah ) persekali berangkat, sedangkan berangkat dalam 1 bulan hanya 1 sampai 2 kali perbulan hal ini dikuatkan oleh saksi P.2 dan P. 3 sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya menuntut nafkah terhutang tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu ) perhari dihitung sejak bulan Desember 2018 hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan di muka sidang Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi secara keseluruhan hak –hak istri yang diceraikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta tujuh rupiah), oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terdapat perbedaan antara besaran tuntutan nafkah dan kesanggupan pemberian nafkah terhutang tersebut, maka Majelis Hakim akan menentukan besaran nafkah terhutang atas dasar besaran nafkah yang

*Hal. 51 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



dianggap layak bagi isteri (Penggugat Rekonvensi) dan tidak memberatkan bagi suami (Tergugat Rekonvensi). Hal ini sesuai dengan maksud pendapat dalam Kitab Tuhfah Jilid III, halaman 371 yang pendapatnya itu diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

هردقيو ضاق هدا هتجاب دنع توافيو امه عزانت نيب رسوم هريغو ضوفيف ام قيلي

Artinya : Hakim dapat menetapkan menurut ijtihadnya bilamana terdapat perselisihan dan perbedaan antara suami yang kaya dan lainnya, maka ditentukan menurut keadaan yang patut bagi suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka dianggap layak bagi Penggugat Rekonvensi dan tidak memberatkan bagi Tergugat Rekonvensi yaitu Tergugat Rekonvensi wajib dihukum memberikan nafkah terutang tersebut setiap bulannya Rp 300.000,- x 20 bulan = Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut masih belum mumayyiz dan selama ini anak yang bernama XXXXXXXX (laki-laki) lahir tanggal 04 Agustus 2017 tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sedangkan anak yang bernama XXXXXXXX (perempuan) lahir tanggal 17 Juli 2014 tinggal bersama Tergugat Rekonvensi dan sepanjang persidangan tidak ada bukti atau indikasi bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi punya cacat moral atau bersikap kejam terhadap anaknya, karena itu demi kebaikan anak tersebut dan untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan, pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut dan dengan mempertimbangkan pasal 4 - 18 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, di mana dalam pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, namun karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tahap kesimpulan telah sepakat pengasuhan anak tersebut tidak dipermasalahkan lagi sehingga anak yang bernama XXXXXXXX (perempuan) lahir tanggal 17 Juli 2017 diasuh oleh Tergugat Rekonvensi dan anak yang bernama XXXXXXXX (laki-laki) lahir

Hal. 52 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



tanggal 04 Agustus 2017 diasuh oleh Penggugat Rekonvensi maka majelis hakim berkesimpulan bahwa hak hadhanah atas anak tersebut harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak agar hak hadhanah atas anaknya tersebut ditetapkan berada padanya beralasan untuk dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya dan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa dengan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Hak asuh yang bernama XXXXXXXX (laki-laki) lahir tanggal 04 Agustus 2017 kepada Penggugat Rekonvensi, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- ( satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan Tergugat Rekonvensi tidak sanggup majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) majelis menilai tuntutan tersebut terlalu besar, karena menurut standar harga yang di dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal sudah terlalu besar permintaan Penggugat Rekonvensi tersebut dan jika dipandang untuk kebutuhan satu orang anak ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

*Hal. 53 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini perlu dikemukakan beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;
- b. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa : “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 1 orang anak sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan inflasi pertumbuhan ekonomi setiap tahun sehingga Tergugat Rekonvensi patut dihukum menambah nafkah ke 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang mengembalikan mahar berupa emas seberat 15 gram atau 6 ameh dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal 32 Kompilasi Hukum Islam Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya, maka sejak diucapkannya aqad nikah, mahar menjadi milik mutlak istri (Penggugat Rekonvensi) oleh bukti P.1 maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan dikuatkan juga dengan keterangan saksi T. 1 dan T. 2 yang menyatakan emas tersebut adalah barang bawaan Penggugat Rekonvensi sedangkan tuntutan

Hal. 54 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb



Penggugat Rekonvensi adalah mahar berupa emas sehingga majelis Hakim menilai gugatan Penggugat Rekonvensi (Abscuur Libel) demikian Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan ReKonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

##### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (XXXXXXXX) untuk untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Desi Mirna Yanti binti Murson ) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;

##### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa Iddah sebesar Rp. 2.100.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa emas seberat 2 gram ;
  - 2.3. Kiswah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Maskan berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Hal. 55 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb





3. Menetapkan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 20 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX (perempuan) lahir tanggal 17 Juli 2017 kepada Tergugat Rekonvensi dengan perintah kepada Tergugat Rekonvensi untuk tetap memberi hak akses kepada Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak ;
5. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX (laki-laki) lahir tanggal 04 Agustus 2018 kepada Penggugat Rekonvensi dengan perintah kepada Penggugat Rekonvensi untuk tetap memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXX (laki-laki) kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan ditambah 10 % hingga anak tersebut dewasa ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi amar putusan poin 2. pada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan poin 3 sesaat sebelum ikrar dilaksanakan ;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya:

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus di Panyabungan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1442 H oleh Nurlaini M. Siregar, S.HI, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Panyabungan sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.HI dan Abdul Azis Alhamid, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-

Hal. 56 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb





Hakim Anggota dan dibantu oleh Rivi Hamdani, S.H.I, sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**Muhammad Fadli, S.HI**

Nurlaini M. Siregar, S.HI

HAKIM ANGGOTA,

**Abdul Azis Alhamid, S.H.I**

PANITERA

**Rivi Hamdani Lubis, SHI**

Perincian Biaya :

|                      |   |    |           |
|----------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran    | : | Rp | 30.000,-  |
| Biaya Proses         | : | Rp | 50.000,-  |
| Biaya Pemanggilan    | : | Rp | 490.000,- |
| Biaya PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,-  |
| Biaya Redaksi        |   | Rp | 10.000,-  |
| Biaya Materai        | : | Rp | 6000,-    |
| Jumlah               | : | Rp | 606.000,- |

Hal. 57 dari 57 Hal. Put. No. 415/Pdt.G/2020/PA.Pyb